

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, keberadaan zakat disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, puasa dan menjadi faktor yang mutlak mengenai keislaman seseorang. Di dalam Al Qur'an terdapat banyak ayat yang memuji orang – orang yang secara sungguh – sungguh menunaikan zakat dan bahkan sebaliknya terdapat pula ayat yang memberikan ancaman bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan zakat.

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial (malayah ijtima'iyah). ZIS memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan

kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya². Peranan zakat di atas, sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin di Indonesia yang masih membutuhkan berbagai macam layanan bantuan, namun masih kesulitan dalam memperoleh layanan bantuan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di lihat dari fenomena itulah, Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sebenarnya memiliki potensi yang strategis dan sangat layak untuk dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian negara. Melalui penggunaan salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS), di mana zakat, infak, dan sedekah selain sebagai ibadah dan kewajiban juga telah mengakar kuat sebagai tradisi dalam kehidupan masyarakat Islam.³

ZIS merupakan dana atau harta yang diberikan ataupun didistribusikan kepada para mustahiq yang digunakan untuk modal usaha atau suatu aktivitas ekonomi yang dapat menumbuh kembangkan perekonomian juga potensi produktifitas dari para mustahiq. ZIS bisa dikatakan sebagai cara pendistribusian yang efektif untuk kebangkitan zakat, karena dengan adanya dana atau harta ZIS yang diberikan kepada mustahiq secara bertahap yang mampu merubah status dari mustahiq menjadi muzzaki.

Dengan dana ZIS yang dipakai untuk ke arah produktif yang kegiatan produksinya bisa bermacam-macam bentuk. Yusuf alQardhawi

² Andi Riswan Ritonga, *Analisis Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqah Melalui BAZDA Sumatra Utara*, (Medan: Universitas Sumatra Utara 2012), hal.14

³ *Ibid.*, hal. 15

menyampaikan pendapatnya seperti yang diambil dari buku Saifudin Zuhri yang menjelaskan bahwasanya harta ZIS itu diperbolehkan untuk mendirikan perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik, yang dimana keuntungannya juga kepemilikannya dikhususkan untuk fakir miskin hingga kebutuhannya bisa terpenuhi dalam jangka waktu yang panjang.⁴ Kemampuan atau potensi tersebut dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi dengan cara menciptakan masyarakat yang berjiwa kewirausahaan yang bisa tercipta jika dihimpun, dikelola, juga didistribusikan oleh lembaga atau badan berwenang yang profesional juga amanah.

Sekarang ini di Indonesia terdapat lembaga atau organisasi pengelolaan zakat yang kehadiran organisasi itu sudah diatur di dalam UU No 23 Tahun 2011 yaitu tentang bagaimana pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh badan yang berbentuk badan, lembaga atau pemerintah yang dibentuk masyarakat, Mengenai lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Harta ZIS sebagai kegiatan produktif yang digunakan dalam jangka waktu panjang, dimana akan lebih maksimal jika dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan semacamnya, sebab sebagai sebuah organisasi yang dipercaya juga terpercaya untuk mengalokasikan, mendayagunaan, dan juga mendistribusikan dana zakat, mereka tidak akan

⁴ Syaifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, cet 1, 2012), hal. 114.

menyerahkan dana ZIS itu dengan begitu saja akan tetapi mereka akan memberikan pengarahan, mendampingi, juga memberikan pelatihan supaya dana ZIS itu memang benar-benar dijadikan sebagai modal usaha serta untuk meningkatkan usaha yang telah di jalankan sebelumnya supaya usaha tersebut dapat berkembang lebih baik lagi sehingga si penerima dana ZIS tersebut bisa mendapatkan pendapatan yang lebih layak dan juga mandiri.

Menggugah serta memperkuat kesadaran dan keyakinan masyarakat bahwa mereka merupakan subjek zakat yang memiliki kontribusi besar bagi penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan, maka peran BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam membuat program Tulungagung makmur dari dana ZIS kelompok PK5 (Program), yaitu upaya BAZNAS Kabupaten Tulungagung guna menjadi regulator bagi masyarakat dengan melalui program Tulungagung makmur dari dana ZIS serta memaksimalkan potensi ZIS untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (umat) hingga dapat merubah status mustahiq menjadi muzzaki.

Zakat adalah suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh tiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan ketika sudah memenuhi syarat sebagai bentuk rasa bersyukur atas nikmat yang Allah SWT karuniakan. Selain menjadi kewajiban zakat adalah suatu aktivitas sosial kemasyarakatan yang bisa tumbuh seiring dengan pertumbuhan umat manusia dimanapun berada. Sebelum tahun ke-9 Hijriah atau 631

Masehi zakat mulai ditetapkan dan bisa dinyatakan wajib sesudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilakukan oleh seorang muslim yang mempunyai harta yang sudah mencapai nishab. Zakat secara umum, dinyatakan berupa bilangan tertentu dari harta orang muslim yang memiliki harta yang perlu dikeluarkan menurut hitungan periode tertentu antara perbulan sampai pertahun guna memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka yang tidak mampu ditengah ketatnya persaingan ekonomi.⁵ Zakat diwajibkan oleh Allah Swt. Sebagaimana dijelaskan dalam firmanNya QS. At-Taubah 10:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS. At-Taubah 10:103).⁶

Berdasarkan ayat diatas, telah jelas bahwa Allah Swt. mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang dimiliki guna mendapatkan ketentraman jiwa dan untuk membersihkan atau mensucikan diri dari harta yang berlebihan, serta dari sifat kikir dan cinta terhadap harta dunia. Zakat merupakan ibadah *Maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi dan pemerataan karunia Allah serta

⁵ Adi Satria Tanjung, *Penetapan Wajib Zakat Berdasarkan UMR dan KHM*, (Tangerang: Alfabet Press, 2005), hal. 03

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Hidayah Al-qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: PT. Kalim, 2011), hal. 204

juga merupakan solidaritas sosial, pemererat persaudaraan antar sesama muslim, sebagai pengikat hubungan batin antara golongan kaya dan golongan miskin, juga sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dan golongan yang lemah.⁷

Zakat mempunyai banyak hikmah seperti menumbuhkan karakter kepribadian yang islami dalam setiap donatur (*muzzaki*) karena telah peduli untuk berzakat dan membantu fakir miskin, harta wajib zakat yang sudah ditunaikan zakatnya menjadi berkah, yakni berlipat ganda dan berkembang manfaatnya, zakat juga dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri mustahiq karena ia merasa tidak sendiri dan terlantar di masyarakat tetapi masih ada orang lain yang peduli dan memerhatikan.⁸ Zakat, baik dalam pemungutan maupun penggunaannya bertujuan untuk merealisasikan fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan permodalan dalam masyarakat islam, selain tujuan ibadah. Karena yang diharapkan oleh orang yang melakukan dan menunaikan zakat adalah pahala dari sisi Allah, baik didunia maupun diakhirat.⁹

Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga, zakat adalah sendi pokok agama yang sangat penting, karena zakat merupakan kewajiban utama kepada Allah SWT yang wajib untuk ditunaikan, selain itu zakat juga mengandung aspek strategis dalam pembangunan kekuatan ekonomi masyarakat Islam. Optimisme kita sebagai umat Islam semakin menjadi

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2009), hal 404.

⁸ Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok : Rajawali Press, 2018), hal. 17

⁹ Syaiqu Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat daam Bisnis Moderen*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2007), hal. 77

nyata, setelah pada akhir-akhir ini ada geliat-geliat kebangkitan zakat. Ditandai dengan berdirinya Lembaga-lembaga yang menangani pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Didalam Al-Qur'an yaitu QS At-Taubah ayat 60. Pengelolaan dana zakat melalui institusi amil mempunyai keuntungan, seperti : (1) lebih sesuai dengan tuntunan syariah islam, *shirah nabawiyyah* dan *shirah* para sahabat juga generasi sesudahnya, (2) menjamin kepastian dan juga disiplin saat akan melakukan pembayar zakat, (3) supaya menghindari perasaan rendah diri dari para mustahiq jika mereka berhubungan langsung dengan si muzakki, (4) supaya untuk mencapai efisiensi dan juga efektivitas pengelolaan serta pendayagunaan zakat, dan (5) sebagai syiar Islam dalam memberikan semangat pemerintahan yang Islami. Dari penjelasan eksplisit di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan ibadah yang mempunyai petugas khusus untuk mengelolanya.

Zakat juga memiliki tujuan sasaran sosial yaitu agar membangun suatu sistem ekonomi yang memiliki kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat, serta tidak hanya sekedar untuk menyantuni orang-orang miskin atau mustahiq secara konsumtif saja akan tetapi memiliki tujuan yang lebih paten lagi yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka waktu yang panjang. Berhubungan dengan hal itu pengalokasian dana zakat tak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja dalam jangka waktu yang pendek karena penggunaan dana

zakat konsumtif hanya digunakan pada hal-hal yang sifatnya jangka pendek, dan juga dalam kondisi yang darurat saja. Akan tetapi zakat dapat juga dialokasikan sebagai kegiatan dalam jangka waktu yang panjang untuk menanggulangi pengangguran dengan cara memberikan dana zakat produktif kepada para mustahiq yang membutuhkan untuk modal usaha.¹⁰

Berdasarkan pada uraian Latar Belakang diatas, pentingnya penelitian ini yakni, peneliti hendak mengulas tentang bagaimana peranan dana ZIS untuk program Tulungagung makmur di Kabupaten Tulungagung, karena dana ZIS saat ini sedang berkembang pesat dalam mengurangi angka kemiskinan itupun menjadi salah satu alasan penulis memilih judul tersebut, kemudian penulis akan meneliti dari beberapa sudut pandang, melihat dari bagaimana pelaksanaan program Tulungagung makmur, peranan dana ZIS untuk program Tulungagung makmur dan melihat kendala-kendala yang dihadapi serta solusi dari dana ZIS program Tulungagung makmur yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung tersebut, sehingga peneliti memberikan judul penelitiannya **“Peranan Dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahik Studi Kasus Baznas Kabupaten Tulungagung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian diatas maka untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, peneliti memfokuskan

¹⁰ Syaiqu Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat daam Bisnis Moderen*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2007), hal. 78

penelitiannya pada: peranan dana zakat infaq sedekah dalam meningkatkan memberdayakan usaha ekonomi mustahik studi kasus BAZNAS kabupaten Tulungagung. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Tulungagung Makmur dari dana ZIS pada Baznas Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana peranan dana ZIS program Tulungagung makmur pada Baznas Kabupaten Tulungagung?
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan Baznas Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

Agar mengetahui peranan apa saja yang telah dilakukan oleh lembaga BAZNAS Tulungagung dalam pemberdayaan usaha ekonomi mustahik di kabupaten Tulungagung. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan program Tulungagung makmur dari dana ZIS pada Baznas Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana peranan dana ZIS program Tulungagung makmur pada Baznas Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi juga solusi yang dilakukan Baznas Kabupten Tulungagung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS agar dapat berjalan sesuai prosedur dan di peruntukkan kepada delapan ashnaf yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an.

b. Bagi Akademis

Bagi akademis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan berupa pemikiran dan pengetahuan dalam pendistribusian dan pengelolaan dana ZIS. Sehingga bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan praktik pendistribusian serta pengelolaan dana ZIS secara baik dan benar dan bisa digunakan di tahun-tahun yang akan datang.

c. Bagi Praktisi

Bagi praktisi disini hasil sebuah penelitian ini diharpkan dapat bermanfaat bagi BAZNAS kota Tulungagung, yaitu menjadi bahan masukan ataupun koreksi serta informasi secara teoritis tentang pendistribusian dan pengelolaan yang efektif dan juga produktif sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga dapat menentukan kebijakan bagi BAZNAS kabupaten Tulungagung khususnya.

d. Bagi pihak lain

Bagi pihak lain penelitian ini adalah untuk memberikan informasi atau pengetahuan tentang pendistribusian dan pengelolaan dana ZIS yang baik dan benar, serta dapat memberikan masukan dan referensi

atau pengambilan keputusan untuk di implementasikan mengenai penyaluran dana ZIS tersebut.

e. Sebagai referensi informasi penelitian selanjutnya

Bagi pihak peneliti selanjutnya yakni untuk dijadikan referensi dan pengetahuan bahwasannya sebelumnya pernah ada yang meneliti hal serupa dan bisa memberikan pengetahuan yang lebih baik dari sebelumnya sehingga BAZNAS kabupaten Tulungagung bisa mendistribusikan dan mengelola zakat lebih baik lagi.

E. Identifikasi dan Batasan Masalah

Didalam suatu penelitian, batasan masalah adalah hal yang perlu karena mempunyai tujuan untuk memberi batasan atau membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian. Sehingga dapat mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya.

Yang mana mengenai batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan program Tulungagung makmur dari dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung.
2. Bagaimana peranan dana ZIS program Tulungagung makmur dalam meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi mustahik.
3. Apa saja kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan Baznas Kabupaten Tulungagung.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan batasan pengertian atau definisi tentang istilah-istilah atau variable-variabel yang terdapat dalam

penelitian. Ada dua jenis penegasan istilah yaitu secara konseptual dan secara operasional :

1. Secara Konseptual

a. Peranan

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan sesuai dengan pola pergaulan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan menjadi sangat penting karena mengatur perilaku seseorang. Peranan dapat membuat seseorang menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang dikelompoknya. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peranan dapat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Di dalam interaksi sosial terkadang kurang menyadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Namun tidak jarang di dalam proses interaksi tersebut, kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan yang timpang dan seharusnya tidak terjadi. Hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak, sedangkan pihak lain hanya mempunyai kewajiban semata.¹¹

b. Zakat

Zakat di bagi menjadi dua: *Zakat fitrah* adalah zakat yang mengenai diri seseorang.¹² Zakat fitr (Zakat Fitrah), adalah zakat yang berkaitan dengan bulan Ramadhan, ketika kaum muslimin telah mengakhiri masa-masa puasa mereka di bulan tersebut, hingga akhir bulan yang disusul dengan datangnya bulan Syawal. Oleh karenanya ia disebut Fitr, yang artinya berbuka dan tidak lagi diwajibkan berpuasa. Dari sini kita mengetahui bahwa zakat fitr adalah zakat yang disyariatkan sebagai pertanda berakhirnya bulan Ramadhan.¹³ *Zakat Mal/ profesi* adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 212 - 216.

¹² M. Djamal, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan zakat harta*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), hal.74

¹³ Jurnis, " *Zakat Fitrah* " (diakses 24 November 2020)

bersama dengan orang/ lembaga lain, yang mendatangkann penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (harta minimum untuk bisa berzakat).¹⁴

c. Infaq

Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu hajat/ keperluan (yang disyariatkan oleh Ajaran Islam). *Infaq* dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang (berkecukupan harta) maupun sempit (kekurangan).¹⁵

d. Sedekah

Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Definisi lain sedekah adalah setiap amal kebaikan secara umum baik materiil maupun non- materiil.¹⁶

e. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah mendorong orang untuk lebih terlibat dalam pembuatan keputusan dalam organisasi. Dengan demikian, akan meningkatkan kemampuan dan rasa memiliki, dan meningkatkan rasa tanggungjawab sehingga kinerjanya meningkat. Pekerja yang diberdayakan diharapkan melakukan

¹⁴ Didin hafidhuddin, *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infaq, Sedekah, Kami Menjawab*, (Jakarta: BAZNAS, 2004), hal.149

¹⁵ Gus Arifin, *Zakat Infaq, Sedekah dalil –dalil dan keutamaan*, (Jakarta: PT Elex Media Kompetindo, 2011), hal. 182

¹⁶ *Ibid.*, hal. 189

pekerjaan melebihi tagging jawab yang diberikan kepada mereka.¹⁷

f. Mustahik

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".¹⁸

2. Secara Operasional

Pengertian judul secara keseluruhan adalah Peranan dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi mustahik studi kasus Baznas Kabupaten Tulungagung maksudnya adalah seberapa jauh pencapaian keberhasilan Baznas Kabupaten Tulungagung yang telah di raih dari dana ZIS program Tulungagung makmur yang Baznas Kabupaten Tulungagung terapkan atau laksanakan untuk memberdayakan usaha ekonomi *mustahik*.

G. Sistematika Penulisan

Agar mengetahui juga memudahkan didalam penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan seperti berikut:

¹⁷ Wibowo, *Manajemen Kinerja Edisi Kelima*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 351

¹⁸ Husnul Albab, *Sucikan hatimu dengan zakat dan sdekah*, (Surabaya : RIYAN JAYA Surabaya), hal. 11-35

1. BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka kateori, metodologi penelitian juga sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini menjelaskan kajian teori yang sedang diteliti, kerangka pemikiran teoritis juga tinjauan umum yang memuat penelitian historis dan deskriptif. Kajian teori ini selanjutnya akan dijadikan dasar dalam pembukaan pembahasan dan juga menjawab permasalahan-permasalahan didalam skripsi ini, yaitu Peranan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Pendayagunaan Ekonomi Mustahik Studi Kasus Baznas Kabupaten Tulungagung

3. BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab metode penelitian ini mencakup pendekatan juga jenis penelitian, instrumen penelitian hingga kehadiran si peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan juga tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV : Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang meliputi uraian-uraian yang telah ada dengan topic yang sesuai dengan rumusan masalah dan hasil analisis data.

5. BAB V : Pembahasan

Dalam bab ini adalah bab yang berisikan mengenai keterkaitan antara teori sebelumnya serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkapkan dari lapangan.

6. BAB VI: Penutup

Pada bab ini akan memuat kesimpulan, kritik dan saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan yang dilanjutkan dengan bagian akhir skripsi, yakni daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.